

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, sehingga perlu diberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak yang dimilikinya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang Sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, perlu dilakukan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terarah dan terencana;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473)
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
10. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengecualian atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
12. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
13. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau Lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan :

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan dan Perlindungan lebih.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, Sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala Tindakan Diskriminatif, seta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. ragam dan hak Penyandang Disabilitas;
- b. penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak disabilitas;
- c. peran serta masyarakat;
- d. penghargaan;
- e. koordinasi;
- f. evaluasi;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi.

BAB II
RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Bagian Kesatu
Ragam Penyandang Disabilitas
Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Penyandang Disabilitas
Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan social;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 7

Hak hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 9

Hak privasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, suratmenyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Pasal 10

Hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 11

Hak Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Pasal 12

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 13

Hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan Kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 14

Hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan wali nagari; dan
- h. memperoleh pendidikan politik

Pasal 15

Hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;

- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pasal 16

Hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 17

Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 18

Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 19

Hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 20

Hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 21

Hak perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf o untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di Lokasi pengungsian.

Pasal 22

Hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf p untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 23

Hak Koneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf q untuk Penyandang Disabilitas merupakan segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf r untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf s untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;

- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 26

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf t untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 27

Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf u untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Hak bebas dari Tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf v untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib melindungi Penyandang Disabilitas sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam upaya penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

- (3) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- (4) Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
 - c. kesehatan;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. politik;
 - f. hukum;
 - g. aksesibilitas;
 - h. penanggulangan bencana;
 - i. pendataan;
 - j. seni, budaya, dan olahraga; dan
 - k. bebas dari tindak kekerasan.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di Lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas melalui Pendidikan inklusif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan :

- a. sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar;
 - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi atau kemampuan dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan Penyandang Disabilitas;
 - c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. layanan pendidikan dasar.
- (3) Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan :
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga atau organisasi penyandang disabilitas; dan/atau
 - e. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis fasilitasi bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - b. penerimaan, identifikasi, dan asesmen, kompensatoris dan layanan advokasi bagi peserta didik dan calon peserta didik; dan/atau
 - c. implementasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang dapat diakses bagi peserta didik.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa atau biaya pendidikan untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya miskin atau tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Teknis pemberian beasiswa atau biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bantuan biaya pendidikan.

Pasal 35

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lembaga penyelenggara pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan mengenai data peserta didik Penyandang Disabilitas dari lembaga penyelenggara pendidikan.
- (3) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. layanan administrasi.
- (4) Penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) ketentuan lebih lanjut penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.
- (2) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah regular dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendamping kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan

- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau Lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja
Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi lapangan pekerjaan dan mengenai potensi sumber daya manusia Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. jumlah dan ragam Penyandang Disabilitas;
 - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas; dan
 - c. lapangan pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Informasi lapangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bursa kerja.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) harus disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik atau media lain yang dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib :

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
- d. memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemberi kerja; dan
- e. memberikan fasilitas kerja yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

- (2) Jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan/atau industry.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah nagari;
 - c. lembaga yang bergerak dibidang pelatihan kerja; dan/atau
 - d. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

Pasal 41

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) wajib memberikan sertifikat kepada peserta Penyandang Disabilitas sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas terkait pelaksanaan dan hasil setelah pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Dapat bekerja sama dengan Komite Nasional Disabilitas dan/atau organisasi Disabilitas.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Nagari menyediakan paling sedikit 2% (dua persen) kuota pekerja Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta di Daerah wajib mempekerjakan menyediakan paling sedikit 1% (satu persen) kuota pekerja Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 44

- (1) Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

Pemberi kerja dapat berkonsultasi dengan organisasi Penyandang Disabilitas dalam penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait penghargaan atau insentif kepada pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Pemberi kerja wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan wajib melakukan mediasi dengan pemberi kerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, Perindustrian, perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan Penyandang Disabilitas dalam pameran produk usaha.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaku usaha mandiri untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan pemberi kerja mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Kesehatan

Pasal 52

Pemerintah Daerah wajib memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

- (1) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 bagi Penyandang Disabilitas di Daerah didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penyandang Disabilitas meliputi :
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 54

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. penyebarluasan informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; dan/atau
- b. penyuluhan tentang deteksi dini tentang potensi Disabilitas kepada masyarakat.

Pasal 55

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui peran serta Masyarakat.

Pasal 56

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas melalui fasilitas kesehatan yang tersedia dengan standar pelayanan yang berkualitas.

Pasal 57

Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan kesehatan pihak swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 59

Fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) yang menyediakan jenis pelayanan kesehatan tingkat dasar dan lanjutan.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Sosial

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 61

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut;
 - k. rujukan;
 - l. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Disabilitas;
 - m. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialisasi Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - n. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang Disabilitas.
- (2) rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara persuasif, motivatif dan koersif oleh keluarga, masyarakat dan lembaga sosial.

Pasal 62

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin, terlantar atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan gratis, bantuan langsung berkelanjutan atau bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 63

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang

Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, pemberdayaan komunitas Disabilitas dan pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha; dan
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha.

Pasal 64

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

- a. bantuan sosial; dan/atau
- b. advokasi sosial

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak Penyandang Disabilitas untuk :
 - a. memilih dan dipilih;
 - b. menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat; dan
 - c. mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa Diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali nagari termasuk :
 - a. mendapatkan hak untuk didata sebagai peserta pemilih;
 - b. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
 - c. memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
 - d. memilih pendamping sesuai dengan pilihannya dalam proses pemilihan;
 - e. mencalonkan diri dalam pemilihan, dan untuk memegang jabatan; dan .
 - f. menjadi penyelenggara pemilihan umum.

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melaksanakan pendidikan politik dan pendampingan organisasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi sosialisasi atau pemberian informasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali nagari dengan alat bantu yang aksesibel.
- (3) pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kapasitas Penyandang Disabilitas dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 68

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa bekerja sama dengan Komisi pemilihan Umum Daerah untuk memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali nagari terkait tata cara pemberian layanan kepada Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Bagian Ketujuh

Hukum

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum tanpa Diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan permasalahan hukum pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas yang terlibat dalam permasalahan hukum.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Pemenuhan infrastuktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemenuhan infrastuktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandirian.

Pasal 72

- (1) Infrastuktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.
- (2) aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan dan fasilitas umum;
 - b. sarana lalu lintas; dan
 - c. angkutan umum.
- (3) aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan pelayanan di bidang informasi.

Pasal 73

- (1) Aksesibilitas bangunan dan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a merupakan aksesibilitas bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum yang wajib dilengkapi dengan :
 - a. akses ke dari dan di dalam bangunan dan fasilitas umum;
 - b. pintu, tangga, lift yang aksesibel;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. tempat duduk/istirahat;
 - e. toilet;
 - f. loket;
 - g. peringatan darurat; dan/atau
 - h. tanda-tanda atau *signage*;
- (2) Aksesibilitas sarana lalu lintas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b merupakan aksesibilitas pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum yang wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. trotoar;
 - e. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - f. alat penerang jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan diluar badan jalan; dan
 - i. terminal yang dilengkapi pemakai kursi roda.
- (3) Aksesibilitas angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. tangga naik/turun ke sarana transportasi ;

- b. tempat duduk prioritas;
- c. tanda-tanda atau *signage*; dan
- d. fasilitas kursi roda.

Pasal 74

Pelayanan dibidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal penggunaan infrastuktur yang mudah diakses.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan kelompok penyandang disabilitas dalam pembangunan infrastuktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) pelibatan kelompok disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelibatan sebagai:
 - a. tenaga ahli/konsultan; dan/atau
 - b. pekerja sesuai kemampuan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan uji akses dengan melibatkan kelompok penyandang disabilitas dalam pembangunan infrastuktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan infrastuktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Penanggulangan Bencana

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil Langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penanggulangan bencana bagi Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan mudah diakses untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana wajib memberikan pendampingan, fasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas

yang mengalami dampak bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasional dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pendataan

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada wali nagari di tempat tinggalnya.
- (2) wali nagari wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendataan kependudukan menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendataan kependudukan dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesebelas
Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan mendukung pengembangan seni, budaya, pariwisata dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang seni, budaya, pariwisata dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan dalam pemenuhan hak bagi seniman, budayawan, wisatawan dan olahragawan Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

Pemerintah Daerah dan pengelola atau pengusaha dibidang pariwisata wajib memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk wisatawan Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, pariwisata dan olahraga.

Bagian Keduabelas
Bebas dari Tindak Kekerasan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya pemulihan kondisi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban dan upaya memperbaiki perilaku Penyandang Disabilitas yang menjadi pelaku tindak kekerasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bantuan dan rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 87

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- c. pengadaan aksesibilitas;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. pemberian kesempatan kerja;
- f. pemberian bantuan sosial;
- g. penyediaan bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
- h. pemberian data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas; dan
- i. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB V
PENGHARGAAN
Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum, badan usaha, masyarakat serta Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan Pemenuhan dan Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali;
 - c. trophy; dan/atau
 - d. insentif/uang pembinaan/tali asih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di Tingkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah bertugas :
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin terlaksananya penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. mengalokasikan anggaran kegiatan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII
EVALUASI
Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 91

Pembiayaan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 92

- (1) Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 dan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR:
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : / /2024

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PEYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peram dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. hal ini berakibat disharmonisasi sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Penyandang Disabilitas telah diundangkan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. selanjutnya dalam rangka melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah Daerah memandang perlu adanya kebijakan Daerah guna lebih memberdayakan dan menyejahterkan Penyandang Disabilitas.

Perlindungan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas, dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas hidup mereka secara signifikan. Akses yang lebih baik ke pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum akan membantu Penyandang Disabilitas hidup lebih mandiri dan bermartabat. Pembangunan yang inklusif melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas, sehingga manfaat Pembangunan dirasakan secara merata. Daerah yang ramah bagi Penyandang Disabilitas menunjukkan komitmen terhadap Pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapa pun.

Latar belakang ini menjadi alasan penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil Langkah konkret dalam melindungi dan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas, menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warganya. Dengan adanya Peraturan Daerah ini

diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi seluruh pihak yang ada di Daerah, baik itu Pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dalam mengimplementasikan dan mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi diberbagai sistem d.alam masyarakat dan lingkungan seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

- a. psikososial diantaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadia; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya *autis* dan *hiperaktif*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari

panca indera, antara lain disabilitas Netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas Netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasungan, penyekapan, atau pengurangan.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: